



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 445 / 93 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH / MADRASAH

BUPATI BREBES,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat, khususnya siswa sekolah guna mendukung keberhasilan dalam sekolah, perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Gubernur Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana / prasarana, tenaga dan dana ;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan UKS / M di Kabupaten Brebes;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina UKS / M Kecamatan dan Tim Pelaksanaan UKS / M Sekolah dan Perguruan Agama;
 - d. Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan UKS / M di Kecamatan;
 - e. Mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan UKS /M oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksanaan UKS / M;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS/M oleh instansi di Kabupaten Brebes;
 - g. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap UKS / M;
 - h. Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi di tingkat pusat dan provinsi dalam rangka pengembangan dan pembinaan UKS /M;
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan;
 - j. Mengadakan rapat kerja UKS / M Tingkat Kabupaten yang dihadiri seluruh Tim Pembina UKS / M Kecamatan paling kurang sekali dalam setahun; dan
 - k. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengembangan UKS / M.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 23 FEB 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH /MADRASAH

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Urip Sihabudin, SH., MH.	Pj. Bupati Brebes	Pembina
2	Ir. Djoko Gunawan, MT.	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Penasehat
3	Drs. Khaerul Abidin, MM.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda	Ketua
4	Caridah, M. Pd.	Kepala Dindikpora	Wakil Ketua I
5	Ineke Tri Sulistyowati, SKM.,M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua II
6	Fajarin, M. Pd.	Kepala Kementerian Agama	Wakil Ketua III
7	Akhmad Syaekhu, SH., MH.	Kepala Bagian Kesra Setda	Sekretaris
8	dr. Arlinda Rosmelani	Kabid Pelayanan Dinas Kesehatan	Wakil Sekretaris
9	Drs. Apriyanto Sudarmoko	Kepala Baperlitbangda	Anggota
10	Drs. Edy Kusmanto, M. Si.	Kepala BPKAD	Anggota
11	Subagio, SH., KP.	Kepala Dinpermades	Anggota
12	Laode Vindar Aris N, AP., M.Si.	Kepala DLHPS	Anggota
13	Drs. Akhmad Ma'mun, M. Si.	Kepala DP3KB	Anggota
14	Drs. Masfuri, MM.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
15	Dra. Julining Pirula Dewi	Kepala Bagian Umum Setda	Anggota
16	Ny. Supriatni Urip Sihabudin	Ketua TP. PKK Kabupaten Brebes	Anggota
17	Wahidin Soedja	Ketua PMI Cabang Brebes	Anggota
18	Emastoni Ezam, SH., MH.	Ketua Kwartir Cabang	Anggota
		Pramuka Kab. Brebes	

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN